

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki kedudukan yang sangat kuat untuk kemajuan suatu negara. Di Indonesia, lebih dari 80% penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari pajak. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19* melaporkan bahwa akibat dari penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan merugi Pada tahun 2020 pajak di Indonesia mengalami penurunan khususnya dibidang industri manufaktur sebesar Rp. 16,77 triliun atau turun 16,2% year on year. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Meski sektor manufaktur masih tumbuh negatif, tetapi penerimaan pajak sektor lainnya masih tumbuh positif bahkan meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2020 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Penurunan tingkat penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang meminimumkan beban pajaknya untuk memaksimalkan laba perusahaan. Sedangkan pada Tahun 2021 Rp. 68,7 triliun. Angka tersebut terdiri diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia sebesar Rp. 67,6 triliun, sedangkan sisanya sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan laba sehingga laba yang akan di bayarkan lebih sedikit (Santoso, 2020) (Kontan.co.id).

UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan termasuk subjek pajak yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sari & Adiwibowo, 2017). Pajak bagi perusahaan merupakan kewajiban yang dapat mengurangi keuntungan (laba). Negara menginginkan penerimaan pajak yang besar sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak sekecil mungkin. Dominannya penerimaan negara dari sektor pajak mengakibatkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang di bidang perpajakan. Namun, upaya pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam praktik dunia nyata, perusahaan akan cenderung untuk meminimalkan beban usahanya, salah satunya yaitu beban pajak. Bagi entitas perusahaan, biaya atau beban pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak.

Setiap tahunnya pemerintah selalu menganggarkan belanja rutin negara sehingga pemerintah mengharapkan wajib pajak agar taat membayar pajak sesuai dengan keadaan wajib pajak tersebut. Hal ini didasari karena adanya perbedaan tujuan antara fiscus dengan perusahaan. dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara mengurangi laba perusahaan, dapat juga dengan menambahkan tingkat utang sehingga laba perusahaan menjadi sedikit yang menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi berkurang.

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara dalam menghindari pajak yang ditanggung perusahaan secara legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan dengan cara meminimalkan beban pajak (Arianandini & Ramantha, 2018). Perusahaan meminimalkan beban pajak yaitu dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada didalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak dapat menimbulkan beberapa risiko terhadap perusahaan yaitu bunga, kehilangan reputasi perusahaan, sehingga dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak perlu mempertimbangkannya (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Dalam melakukan penghindaran pajak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, kepemilikan institusional.

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba pada suatu periode tertentu (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Profitabilitas menggunakan alat ukur *Return on asset (ROA)* semakin tinggi profitabilitas semakin tinggi laba bersih perusahaan, maka kinerja suatu perusahaan semakin baik. Teori agensi mempengaruhi agen dalam mendapatkan laba yang maksimal pada perusahaan, semakin tinggi laba yang dihasilkan suatu perusahaan maka beban pajak yang di tanggung perusahaan tersebut semakin tinggi juga. (Anggraeni & Oktaviani, 2021), (Yulyanah & Kusumastuti, 2019), (Sari et al., 2020), (Irianto et al., 2017), dan (Mahdiana & Amin, 2020) menyebutkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian (V. R. Putri & Putra, 2017), (Arianandini & Ramantha, 2018), dan (Kimsen et al., 2019) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Atas dasar uraian diatas maka penulis mengambil judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN**

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2021”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
4. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
5. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran pada permasalahan yang akan diteliti maka akan dibatasi pada Penghindaran Pajak terhadap Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2021

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Masalah yang berkaitan dengan pengukuran penghindaran pajak terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Periode penelitian 2 tahun yaitu 2020-2021.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan.
 - a. Profitabilitas diukur dengan $ROA = \text{Laba setelah Pajak} / \text{Total Asset}$
 - b. *Leverage* diukur dengan rasio $DER = \text{Total Liabilitas} / \text{Total Equity}$
 - c. Ukuran Perusahaan diukur dengan rasio $ZISE = LN(\text{Total Asset})$

- d. Komisaris Independen diukur dengan rasio Jumlah komisaris independent/jumlah seluruh dewan komisaris.
- e. Pertumbuhan Penjualan diukur dengan rasio $sales\ growth = Sales\ t/sales\ t-1$.
- f. Penghindaran Pajak menggunakan pengukuran rasio $BTD = Laba\ Fiskal/Total\ Asset$.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.
2. Mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.
3. Mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.
4. Mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.
5. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat mengetahui, memahami mengenai Determinan Penghindaran Pajak terhadap Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat menambah wawasan, referensi dan bahan pertimbangan serta acuan yang berguna bagi peneliti dan menambah variabel maupun periode penelitian sehingga dapat memberikan sampel yang baik .

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan,

berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori,

menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan akan digunakan sebagai dasar untuk mendukung pengolahan data yang diperoleh serta penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini sebagai perumusan dan pengembangan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Berisi Penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan. Dijelaskan juga mengenai populasi, sampel, dan teknik penyampelan, defenisi operasional variable penelitian serta metode analisis data.

BAB IV **Hasil dan Pembahasan**

Berisi tentang gambaran umum penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V **Peutup**

Penutup, berisi kesimpulan keterbatasan penelitian dan saran dari peneliti yang dilakukan